



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2353 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN WALIKOTA JAKARTA BARAT SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA TANAH SOSIAL IBADAH YANG TERLETAK DI JALAN RAYA  
KEMBANGAN UTARA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN  
KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 31 Mei 2016, Barang Milik Daerah berupa Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI) yang terletak di Jalan Raya Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat telah diserahterimakan dari PT Kembangan Permai Development kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan digunakan oleh Walikota Jakarta Barat untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Walikota Jakarta Barat sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sosial Ibadah yang Terletak di Jalan Raya Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN WALIKOTA JAKARTA BARAT SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SOSIAL IBADAH YANG TERLETAK DI JALAN RAYA KEMBANGAN UTARA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Walikota Jakarta Barat sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah Sosial Ibadah yang terletak di Jalan Raya Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

✓

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan dan menjadi tanggung jawab PT Kembangan Permai Development selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Walikota Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Camat Kembangan
11. Lurah Kembangan Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2353 TAHUN 2016  
Tanggal 20 Oktober 2015

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SOSIAL IBADAH PADA WALIKOTA JAKARTA BARAT

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Register						
1.	Tanah Kosong	01.01.11.04.005	00001	Perumahan Permata Buana Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	709	2016	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	4.824.745.000,00	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST tanggal 31 Mei 2016

h.a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



SEKRETARIS DAERAH,  
SAEFULLAH

NIP 196402111984031002